

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KODE ETIK DAN
PEDOMAN PERILAKU HAKIM DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Studi Stara Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh :

DEA NOVITA SARI
NIM : 20671005

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2024

Hal : Pengajuan skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN C urup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dea Novita Sari mahasiswi IAIN CURUP yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah** ” sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimah kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, Juli 2024

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA
NIP.19750406201101 1 002

Pembimbing II



Habiburrahman,M.H.
NIP. 19850329 201903 1 005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dea Novita Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 20671005
Jurusan Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 03 Juli 2024

Peneliti,

A 5000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', and 'METERAI TEMBEL'. The serial number 'D709BALX051565944' is visible at the bottom of the stamp.

Dea Novita Sari
NIM. 20671005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: iaic@iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **802** /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Dea Novita Sari
Nim : 20671005
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 12 Juli 2024**
Pukul : **08:00-09:30 WIB**
Tempat : **Ruang 5 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

TIM PENGUJI


Ketua


Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204132018012003


Sekretaris,


Soleha S.E.I., ME
NIPN.2006101993

Penguji I,



Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Penguji II,


Lutfi Elfahmy, S.H., M.H
NIP. 198504292020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji kehadiran Ilahi Rabbi, Allah Swt. Yang telah banyak melimpahkan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk dalam berjuang dalam menempuhnya jalan pendidikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah***

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahilian dan kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa Istiqomah di jalan-Nya, semoga kita masuk dalam shaffaat-Nya kelak di Yaumul Akhir. Amiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari banyak pihak yang selalu memotivasi mengingat dan membantu dengan do'anya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idih Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Fakhudin, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam iain Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.

5. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimah kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Habiburrahman, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimah kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syari'ah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi strata satu S.I
9. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis tanpa mengurangi rasa hormat.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mngharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Curup, Juli 2024

Penulis

Dea Novita Sari

NIM. 20671005

MOTTO

**“BERBUATLAH BAIK SEBAGAIMANA ALLAH SWT
MEMBERIKAN BANYAK KEBAIKAN KEPADAMU MELALUI ORANG LAIN”**

**“BUKAN KESULITAN YANG MEMBUAT KITA TAKUT, TAPI SERING KETAKUTANLAH YANG
MEMBUAT JADI SULIT”**

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada tepat waktunya. Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk :

1. Dea Novita Sari, ya ! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa sampai dititik ini, terimah kasih tetap memilih untuk hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.
2. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Kadri dan pintu surgaku Ibunda Rahida. Terimah kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Bapak dan Emak sehat panjang umur dan sehat selau.
3. Kepada saudaraku yang tak kalah penting kehadirannya, Kakak Wawan Efendi, Ayuk Melianti Wulandari, dan Adek Pratami Tiah Franscisca sekaligus Donatur penulis dalam bangku masa perkuliahan. Terimah kasih doa dan dukungannya kepada penulis selama ini, semoga kalian selalu sehat dan panjang umur.
4. Kepada pemilik nama Erwin Supri terimah kasih telah menjadi sosok yang selalu menemani dan selalu menjadi suport system penulis. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materi kepada saya. Terimahkasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, saya harap kita bisa terus bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

5. Dosen pembimbingku bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA dan bapak Habiburrahman, M.H. Terima kasih telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk teman-temanku tersayang Ayudia puspita, Suci Amelia, Septi Novita, Alfin Syafrial, M.Raihan Gemilang, dan Repiyando sepanjang jiwo. Terima kasih telah membantu penulis sekaligus menjadi bagian keluarga sekaligus sahabat saya selama ini.
7. Sahabat-sahabatku tercinta since putih biru hingga saat ini Deanti Putri Rania, Grasella Simamora, dan Jely Angi Oktarina. Terima Kasih telah membantu dan menemani saya dalam menempuh pendidikan selama ini dengan sabar dan kasih sayangnya.
8. Teman-teman Angkatan 2020 terkhusus dari prodi HTN yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu yang selalu membuat hari-hari tertawa. Terima kasih selalu membersamai, memberikan keceriaan disetiap waktu bertemu dn selalu sedia untuk membantu.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan cara-cara meneliti data sekunder yaitu: bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan fiqh (*fiqh approach*).

Dari hasil penelitian ini, diketahui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan sanksi teguran tertulis karena menyalahi keintegritasan seorang hakim konstitusi yang tertuang dalam *Sapta karsa hutama* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam fiqh siyasah pelanggaran tersebut telah melanggar *Adabul qadi* yang mana seharusnya tingkah laku dalam menjalankan tugasnya harus dijaga, mengingat *qadi* dalam peradilan Islam sangat penting untuk menegakan keadilan. Islam beranggapan pelanggaran tersebut terbilang berat. Karena telah melanggar kode etik hakim yang mana merubah frasa, maka merubah semua susunan makna, malah justru dapat berakibat fatal bagi orang yang dirugikan atas perubahan makna tersebut.

Kata Kunci: Pelanggaran, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Kode Etik, Hakim Konstitusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	7
G. Penjelasan Judul	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Mahkamah Konstitusi Dalam Tatanan Hukum Indonesia	13
1. Pengertian Dan Sejarah Mahkamah Konstitusi	13
2. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Nasional	17
3. Fungsi Dan Urgensi Mahkamah Konstitusi	19
B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Nasional	23
1. Pengertian Dan Sejarah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	23
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Tatanan Hukum Indonesia	25
3. Fungsi Dan Urgensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	27

BAB III KODE ETIK HAKIM DAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

A. Kode Etik Hakim.....	30
1. Pengertian Dan Sejarah.....	30
2. Fungsi Dan Regulasi	32
3. Urgensi Kode Etik Hakim.....	33
B. Hakim dalam perspektif Siyasaah Syar’iyyah.....	34
1. Pengertian Hakim.....	34
2. Tugas dan wewenang Hakim	36
3. Kekuasaan Kehakiman.....	38
4. Prinsip – Prinsip Kekuasaan Hakim.....	40

BAB IV TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MKMK NOMOR 02/MKMK/L/11/2023 DAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

A. Tinjauan Yuridis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan Bersama MA RI Dan KY RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.....	44
B. Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyasaah Syar’iyyah.....	47

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN	56
B. SARAN	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial, yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjadi pegangan para hakim di seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal dan eksternal¹.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terdiri dari 10 prinsip², antara lain berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional. Pembentukan kode etik dan pedoman perilaku hakim diharapkan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak sewenang-wenang. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berisi ketentuan bahwa hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk menaati kode etik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi bukti bahwa hakim wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku dan tidak boleh mengabaikan kode etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang penegak hukum.

Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman³. Lebih khusus lagi diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi

¹ Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hal.5, www.komisiyudisial.go.id,

² Samsudin, "*Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (Studi Kooperatif kitab Ada>bu Al-Qodf dengan kode etik hakim di Indonesia)", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2020

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal. 4, www.komisiyudisial.go.id

Yudisial Republik Indonesia Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang berperan untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Penegakan kode etik merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Hakim yang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan pelanggaran kode etik, oleh Komisi Yudisial dapat di usulkan penjatuhan sanksi salah satunya adalah sanksi pemberhentian. Usulan tersebut akan diajukan kepada Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial. Penegakan kode etik juga tidak dapat dilepaskan dari Majelis Kehormatan Hakim.

Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim, yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta di usulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Majelis Kehormatan Hakim merupakan perangkat hasil bentukan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari 3 orang hakim agung dan 4 orang anggota Komisi Yudisial. Dalam menjatuhkan sanksi Majelis kehormatan Hakim tentu saja mempertimbangkan beberapa faktor, yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan hakim. Pertimbangan yang digunakan antara lain latar belakang pelanggaran, berat ringannya pelanggaran itu serta pembelaan dari hakim yang melakukan pelanggaran. Berbagai macam pertimbangan akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan sanksi yang tepat bagi hakim yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Hakim dapat sanksi ringan, sedang ataupun berat tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Majelis Kehormatan Hakim dapat dikatakan juga mempunyai andil dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, terutama untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim.

Majelis Kehormatan Hakim ⁴dibentuk dengan berlandaskan Pasal 11A Angka (13) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Majelis Kehormatan Hakim juga diatur dalam Pasal 22F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi sebuah perangkat peradilan yang menjaga agar kode etik dan pedoman perilaku hakim tetap ditaati. Pelanggaran kode etik hakim ⁵bukan suatu fenomena baru dalam dunia peradilan, yang akhir-akhir ini justru semakin marak terjadi. Pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam implementasinya mulai diabaikan.

Salah satunya kini yang lagi fenomena tentang hakim konstitusi yang melanggar kode etik hakim yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasil, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi dari jabatan Ketua MK. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor.” ⁶Walau begitu hakim terduga yang melakukan pelanggaran kode etik ⁷sudah melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama) yaitu prinsip ketiga mengenai keintegritasan seorang hakim konstitusi. Semestinya sanksinya tidak berupa teguran tertulis.

⁴ Windy Indrawati, “Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Seorang Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia”, Skripsi, Jakarta: Univ. Veteran 2013.

⁵ Rahma Fitri, “Pelanggaran Etik dan Hak Pribadi dalam Kasus Kode Etik di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Rechtsvinding Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4 No.1 9 Maret 2018.

⁶ Susana Rita Kumalasanti, “Terbukti keputusan anwar usman dijatuhi Sanksi pemberhentian dari ketua hakim konstitusi”, 2023

⁷ Adis Suciawati, “Sanksi Hukum Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim”, *Jurnal Of Legal Research*, Vol 1 No 12 Januari 2019.

Didalam Islam Pelanggaran kode etik seorang hakim diberikan sanksi berupa pemecatan terhadap hakim yang dilakukan oleh pemimpin/ Imam yang berkuasa. Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berakhlak. Dalam Alquran sendiri bukan memperlihatkan tujuan dari kebenaran tetapi memperlihatkan proses. Alquran menekankan adanya kebenaran suatu profesi yang dilandasi oleh kebaikan dan kejujuran. Konsep profesi dalam Islam adalah pertama, meletakkan kerja sebagai sebuah amal shaleh yang dilakukan dalam konteks dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Di sini kerja terorientasi kepada dua pandangan yakni aktifitas yang bernilai ibadah dan sebuah aktifitas untuk memperoleh keuntungan finansial. Kedua, menunaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara profesional. Ketiga, melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan *ukhrawi* artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya.

Berdasarkan uraian di atas, etika profesi dalam Islam adalah merupakan aktivitas yang bukan hanya bersifat duniawi, melainkan juga sangat *ukhrawi*. Artinya Islam melibatkan aspek transendental dalam beribadah, sehingga bekerja tidak hanya bisa dilihat sebagai perilaku ekonomi tetapi juga ibadah, sehingga profesi hakim yang dijalani adalah suatu profesi yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Mengingat pelanggaran kode etik telah meyalahi Integritas sebagai Hakim Konstitusi dengan mengubah makna dan disisi lain masih menjadi perdebatan dikala pengangkatannya sebagai hakim konstitusi.

Sebagaimana pada kasus seorang Ketua Hakim Konstitusi pada saat ini yang sedang menuai pro dan kontra mengenai pelanggaran kode etik hakim dalam mengambil putusan tentang usia capres dan cawapres, dalam putusan tersebut banyak yang beranggapan bahwa Ketua Hakim Konstitusi tersebut telah melakukan pelanggaran berat. Yang mana dalam isi putusan itu banyak yang mengatakan bahwa Ketua Hakim tersebut

mengambil keuntungan pribadi dalam menangani kasus usia capres dan cawapres. Berdasarkan kasus ini penulis merasa tertarik untuk mengkaji pelanggaran kode etik⁸ yang dilakukan hakim konstitusi jika dilihat dari pelanggaran etika hakim dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah agar kemudian hari diharapkan tidak terjadinya kasus pelanggaran etik tersebut dapat berkurang atau bahkan hilang dari dalam tubuh Mahkamah konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Dimana didalamnya menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi menegaskan titik tumpu kewenangan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terletak pada menjaga dan menegakkan kehormatan hakim konstitusi. Kewenangannya tentu merujuk pada Perpu yang sudah menjadi Undang-Undang. Berdasarkan beberapa uraian diatas, Penelitian ini akan lebih fokus melihat dari aspek Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi jika dilihat dari Perspektif Siyasah Syar'iyah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas agar sistematis maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai dari aspek Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis putusan MKMK nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap putusan bersama MA RI dan KY RI nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim ?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah?

⁸ Samsudin, "*Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Kooperatif kitab Ada>bu Al-Qodf dengan kode etik hakim di Indonesia)*", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2020.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun, dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap putusan bersama MA RI dan KY RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.
2. Agar mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis mengandung banyak manfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pelanggaran kode Etik Hakim Konstitusi sebagai pembaharuan Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi dalam kajian siyasah syar'iyah.
 - b. Sebagai bahan kajian dan bahan pertimbangan dalam mengkaji terkait pelanggaran kode etik hakim yang menimbang dari beberapa putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.
 - b. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang aturan hukum, analisis putusan, bedah pasal dan ketentuan sanksi dari pelanggaran kode etik hakim.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terkait pembahasan mengenai pelanggaran kode etik maka yang dikaji sebagai berikut :

- 1) ***Dukatis Zulmi, skripsi yang berjudul “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)”⁹***. Skripsi ini membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melakukan tindakan inkonsistensi terhadap penanganan kasus. Dampak dari tindakan inkonsistensi tersebut menimbulkan pertanyaan besar, apakah Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.
- 2) ***Idul Rishan, Penelitian Jurnal dengan judul “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”¹⁰***. Pembahasan pada jurnal ini adalah mengkaji tentang redesain pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia.
- 3) ***Skripsi yang berjudul Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 dan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi), karya Ahmad Tio Handini, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018***. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai representasi atau supporting organ yang apabila ada pelanggaran berat kode etik Hakim

⁹ Dukatis Zulmi, “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi” (*Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013*). (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁰ Idul Rishan, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 23 (April 2016).

Mahkamah Konstitusi, Dewan Etik meminta kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan 1 orang dari Komisi Yudisial sebagai delegasi di dalam Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

¹¹Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial masih dilibatkan dalam penegakan kode etik Hakim Konstitusi walaupun bersifat ad hoc, tidak seperti Dewan Etik yang bersifat permanen, keeksistensian Komisi Yudisial masih tetap terjaga keberadaannya.

- 4) Ayu Yustitia dalam skripsinya yang berjudul “ *pengawasan perilaku hakim oleh majelis kehormatan hakim dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia. (Universitas andalas : 2011)* “ skripsi ini menganalisa mengenai bagaimana aturan-aturan tentang perilaku dan kode etik hakim dalam rangka menegakkan dan keluhuran. Membahas tentang bagaimana fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pengaruhnya.
- 5) Kemudian *kajian mengenai Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi perihal kode etik hakim konstitusi juga diteliti oleh Abid Musatad dan Mirza Nasution*. Keduanya juga sama-sama mengkaji bagaimana pengawasan majelis kehormatan mahkamah konstitusi terhadap kode etik hakim konstitusi. Namun dalam kajian yang Musatad teliti, dalam kajiannya menyoroti aspek Yuridis dimana didalamnya menganalisis menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi menegaskan titik tumpu kewenangan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terletak pada menjaga dan menegakkan kehormatan hakim konstitusi. Kewenangannya tentu merujuk pada Perpu yang sudah menjadi Undang-Undang.

¹¹ Sutan Sorik, *Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)*, (Jakarta; Jurnal Konstitusi volume 15, 2018), hal. 677

G. Penjelasan Judul

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹² Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum¹³. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2. Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023

Dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023¹⁴ tersebut, menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat kepada ketua Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai Hakim Konstitusi. Sebab banyak pandangan dalam akademisi yang telah menjadi dosen sejak 1971 ini, karena Hakim Terlapor terbukti

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

¹³ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 65

¹⁴ Sri pujianti, Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, web : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>, 2023.

melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

3. Siyasah Syar'iyah

Merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu bentuk atau cara untuk mencari , mengelolah, menganalisis, sebuah data yang guna memperoleh sebuah pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Sesuai dengan karakteristik penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian pustaka ¹⁵(Library research). Sebab penelitian ini sering digunakan pada data yang bersifat sekunder yang terdapat diperpustakaan dan berfokus pada ranah konsepsi hukum, asas hukum serta kaidahnya. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hukum primer dan sekunder. selain itu data diperoleh dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

¹⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1908), hal. 23

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.
2. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Data

Jenis penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Primer, yakni bahan hukum yang utama mempunyai sifat otoritas.
¹⁶Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan.
- b. Sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, makalah dan jurnal-jurnal ilmiah ¹⁷yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberi petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian.
- c. Tersier, yakni memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, ¹⁸seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 141

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 106

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), hal. 172.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah library research (data kepustakaan) berarti membaca buku-buku yang relevan dengan Pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahahukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif. Sebuah metode riset ¹⁹ yang sifatnya deskriptif (gambaran-gambaran) menggunakan analisis, yang melihat permasalahan yang ada dan telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang ditimbulkan dalam Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan pengolahan data secara deduktif, yaitu mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus, selanjutnya dari proses tersebut diberi penafsiran dan ditarik sebuah kesimpulan.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hal. 4

BAB II

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Mahkamah Konstitusi Dalam Tatahan Hukum Indonesia

Dalam tatahan hukum Indonesia, kedudukan hukum setiap pihak telah diberikan batasan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pada pokoknya adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara hukum Sebagai contoh beberapa peraturan perundang-undangan yang telah secara spesifik mengatur terkait batasan atas kedudukan hukum (*Legal Standing*) bagi seseorang yang hendak memperjuangkan haknya diantaranya adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

1. Pengertian Dan Sejarah Mahkamah Konstitusi

a) Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebuah lembaga Negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangannya yang diuraikan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945²⁰. Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah

²⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal 6.

satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-itanya demokrasi.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya dilandasi oleh suatu upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat pernyataan kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara sehingga konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat²¹.

b) Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia menjadi negara ke-78 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi yang ditandai dengan pengangkatan 9 (sembilan) hakim konstitusi pada 16 Agustus 2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Untuk mengakomodasi konsep ketatanegaraan baru dan kontemporer serta kemajuan pemikiran politik ketatanegaraan internasional, Mahkamah Konstitusi dibentuk oleh parlemen. Dengan dorongan yang kuat dari seluruh pelosok negeri dalam upaya memperbaiki aparatur dan kerangka demokrasi melalui interaksi yang saling mengatur antara beberapa badan pemerintahan negara serta Mengantisipasi upaya untuk mengontrol satu sama lain²².

²¹ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hal 87.

²² Soimin, and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hal 51.

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Gagasan Yamin ini tidak diterima oleh rapat BPUPKI dan ditentang oleh Soepomo karena dikatakannya tidak sesuai dengan sistem berfikir UUD 1945 yang ketika itu didesain atas dasar prinsip supremasi parlemen yang menempatkan MPR sebagai instansi tertinggi.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi barulah diadopsi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi²³.

Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk

²³ Mahkamah Konstitusi, "*Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 15 Maret 2017.

pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang sebagai instansi tertinggi.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi barulah diadopsi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang

menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945²⁴.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam pandangan Moh. Mahfud MD, dilakukan dalam rangka memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia melalui reformasi kekuasaan kehakiman. Selain itu, menurut Bambang gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia didasarkan pada tiga gagasan utama berikut:

- 1) Tidak adanya mekanisme ketatanegaraan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga tinggi negara.
- 2) Ketiadaan prosedur untuk mengatasi tafsir ganda terhadap konstitusi dan/atau memberi interpretasi pada konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
- 3) Munculnya kebutuhan konstitusional untuk membangun dan melaksanakan prinsip *check and balances* di dalam sistem ketatanegaraan ke depan²⁵.

2. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Nasional

Melihat posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia haruslah terlebih dahulu melihat perubahan sistem ketatanegaraan yang berlaku dalam UUD 1945 setelah perubahan. Hasil Perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan berubahnya struktur dan mekanisme kerja lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang dianut sebelumnya, lembaga-lembaga negara disusun secara vertikal hirarkis dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berada pada puncak struktur sebagai lembaga tertinggi negara. Di bawahnya terdapat sejumlah lembaga negara, yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung

²⁴ Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 266

²⁵ Bambang Widjojanto, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 2009*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2009), hal. 4-5

(DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang kedudukannya sederajat dan masing-masing diberi status sebagai lembaga tinggi negara.

Dalam susunan tersebut, MPR merupakan lembaga tertinggi negara karena dikonstruksi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Keanggotaan MPR itu terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat, maka memiliki kekuasaan yang hampir tak terbatas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, MPR merupakan sumber dari seluruh kekuasaan di dalam Negara yang kemudian kekuasaan itu didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawahnya, yakni Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK. Sistem ketatanegaraan semacam ini menganut supremasi MPR dengan sistem pembagian kekuasaan (*division of power*).

Dengan kekuasaan sebesar itu, MPR memungkinkan untuk berada di atas Undang-Undang Dasar atau bahkan sama dengan negara itu sendiri. Setelah Perubahan UUD 1945, sistem tersebut mengalami pergeseran secara fundamental. Tidak terdapat lagi kualifikasi lembaga-lembaga negara ke dalam lembaga tertinggi dan tinggi negara. Sistem *division of power* (pembagian kekuasaan) digantikan oleh *separation of power* (pemisahan kekuasaan). Konsekuensinya, semua lembaga negara berada dalam kedudukan yang setara atau sederajat. Lembaga-lembaga negara memperoleh kewenangan berdasarkan UUD dan pada saat bersamaan kewenangannya dibatasi oleh UUD. Di dalam Perubahan UUD 1945 yang, kedaulatan rakyat tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga melainkan oleh UUD. Kedaulatan sekarang tidak terpusat melainkan disebar kepada lembaga-lembaga negara yang ada (*horizontalfungsional*). Paham semacam inilah yang sekarang dianut di Indonesia.

3. Fungsi Dan Urgensi Mahkamah Konstitusi

a) Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Dibeberapa negara dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung konstitusi. Dalam penjelasan Undang-undang Mahkamah konstitusi dikatakan²⁶ “...Salah satu substansi penting perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.”

Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menguraikan perkataan Mahkamah Agung India dalam kasus Daryon : ”Dalam konteks kenegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konstisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat²⁷ .

²⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hal.7

²⁷ Mahkamah Konstitusi RI, *Cetak Biru Membangun...*, Op. Cit, hal.4

Sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan kesesuaian norma hukum undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi menurut Jimly memiliki lima fungsi sebagai perwujudan dari kewenangan yang dimilikinya. Berikut lima fungsi tersebut:

- 1) Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
- 2) Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*).
- 3) Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter guardian of the constitution*).
- 4) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens' constitutional right*).
- 5) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*)²⁸.

Dari kelima fungsi yang dikemukakan Jimly tersebut di atas, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua fungsi utama. Pertama, fungsi hukum, yaitu menjaga agar semua produk undang-undang berada dalam bingkai dan koridor konstitusi. Fungsi hukum Mahkamah Konstitusi juga dapat diwujudkan melalui penyempurnaan atas produk legislatif yang sering dipenuhi dengan kepentingan partisan. Kedua, fungsi politik, yaitu keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi jelas memiliki pengaruh yang luas secara politis. Dalam dimensi politis ini, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi membentuk sistem, struktur, dan budaya politik yang baru.

Fungsi politik ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan berdasarkan kategori politis “baik atau buruk” dan “praktis atau tidak praktis”, tetapi semata-mata sesuai

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hal. 604.

dengan tugasnya, yaitu berdasarkan kriteria hukum konstitusional. Menurut Ernst Benda, Mahkamah Konstitusi bukanlah pihak luar dalam sebuah konflik konstitusional, melainkan dalam tingkatan tertentu merupakan pihak yang ikut ambil bagian. Objek kontroversi adalah tindakan negara yang diklaim telah melanggar hak dasar yang dijamin dalam konstitusi²⁹.

b) Urgensi Mahkamah Konstitusi

Urgensi *Constitutional Question* pada Mahkamah Konsistusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konsistusional Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hingga saat ini Mahkamah Konstitusi RI belum mengadopsi mekanisme *constitutional question* walaupun sebenarnya tidak ada hambatan konstitusional untuk mengadopsi mekanisme tersebut di Indonesia, hal ini dikarenakan mekanisme *constitutional question* dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari kewenangan pengujian undang-undang yang telah dimiliki oleh Mahkmamah Konstitusi kita sebagaimana yang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945³⁰.

Pengadopsian mekanisme tersebut didalam sistem hukum kita harus memiliki alasan yang kuat serta pertimbangan yang dapat memastikan urgensi *constitutional question* ini untuk dapat diadopsi di Mahkamah Konstitusi kita, oleh karena hal ini seperti digambarkan oleh Martin Borowski bahwa dalam mekanisme *constitutional question*, jika hakim dari peradilan biasa sedang memutus sebuah kasus dan dia meyakini bahwa undang-undang yang akan dia terapkan dalam kasus tersebut bertentangan dengan

²⁹ Ernst Benda, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi* dalam Norbert Eschborn, *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005), hal. 15.

³⁰ Arief Ainul Yakin, *Op.Cit*, hal. 179.

konstitusi, maka hakim yang bersangkutan dapat mengajukan *constitutional question* kepada Mahkamah Konstitusi³¹.

Sebagaimana pendapat Syafik Didin dalam makalah “Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) di Indonesia” bahwa pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur Pasal 24A Ayat (1) dan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ideal³².

Hal ini menimbulkan problem hukum yang rumit baik dari sisi filosofis, teoritis maupun yuridis. Oleh karena itu integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh satu lembaga peradilan yaitu oleh Mahkamah Konstitusi menjadi suatu kebutuhan konstitusional yang mendesak dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi atas dianutnya teori hirarki norma hukum dalam sistem hukum Indonesia

B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen sudah cukup banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Oleh karena dengan menjamurnya lembaga-lembaga penegak kode etik di setiap cabang kekuasaan, maka seharusnya pelembagaan peradilan etik dapat dibentuk dan di Lembagakan untuk mendapatkan kepastian hukum Beberapa kesempatan juga disaat menyampaikan perkuliahan Jimly kerap menyuarakan tentang pentingnya *rule of ethics* sebagai salah satu landasan berbangsa dan bernegara. Pemikiran ini Seakan menjadi

³¹ Martin Borowski, “*The Beginnings of Germany’s Federal Constitutional Court*,” *Ratio Juris*. Vol. 16, No. 2, 2003, hal. 156

³² Syafik Didin, Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) di Indonesia. <http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/2159>. 19 Desember 2017

kulminasi dari beberapa pemikiran-pemikiran sebelumnya, untuk merealisasikan tesis tersebut, perubahan ke lima UUD 1945 patut menjadi momentum melembagakan peradilan etik (*court of ethics*) dan atau memanfaatkan Lembaga-lembaga negara yang sudah ada.

1. Pengertian Dan Sejarah Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi

Berdasarkan UU Nomor 02/PMK/2003 tentang kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim bahwa MKMK adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. untuk memantau, memeriksa Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), pasal 1 angka 3 “Dewan Etik Hakim Konstitusi, selanjutnya disebut Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh masyarakat³³.”

Ketika gerakan reformasi mampu meruntuhkan orde baru, banyak hal yang ditemukan oleh masyarakat, terutama kalangan akademisi, berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki UUD 1945. Salah satu gagasan yang ketika itu ditawarkan adalah usulan tentang memasukkan sistem check and balances di dalam sistem politik dan ketatanegaraan khususnya dalam sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif³⁴.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu pada Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Permintaan pemberhentian dengan

³³ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pasal 1 angka 3

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007), hal 65

tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.” Kemudian pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan Nomor 10/PMK/2006. Pada perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 Majelis Kehormatan baru didefinisikan yaitu setelah ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2011. Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.”³⁵

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara spesifik baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2013. Namun, Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini tidak berlaku lama, yaitu hanya berlaku sekitar kurang dari satu tahun. Seperti halnya PMK No. 2 Tahun 2013, pada tanggal 18 Maret PMK No. 1 Tahun 2013 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengaturan Majelis Kehormatan kemudian diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan Dewan Etik. Meskipun PMK No. 1 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan PMK No. 2 Tahun 2014, namun substansi dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013, namun hanya sebatas penambahan pengaturan saja.

Guna menjamin kepastian hukum terhadap lembaga pengawas perilaku Hakim Konstitusi, maka pada 18 Maret 2014 Mahkamah Konstitusi menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2

³⁵ Sutan Sorik, Mirza Nasution dan Nazaruddin, “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi” Jurnal Konstitusi Vol.15 No.3. Diakses pada 3 mei 2024 pukul 12.34 Wib.

Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sekaligus menyatakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tidak berlaku lagi. PMK No.2 Tahun 2014 mempunyai perbedaan mendasar dengan bentuk PMK 1 Tahun 2013, sedangkan Dewan Etik yang diadopsi PMK No.2 Tahun 2014 adalah serupa dengan yang dimaksud PMK No.2 Tahun 2013 dengan penegasan akademisi yang dimaksud PMK No.2 Tahun 2013 menjadi guru besar ilmu hukum³⁶.

2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Tatanan Hukum Indonesia

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) baru-baru ini telah menimbulkan perdebatan serius mengenai integritas konstitusi dan dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Keputusan ini tidak hanya mempertanyakan kredibilitas lembaga peradilan tertinggi negara, tetapi juga mengancam stabilitas sistem *checks and balances* yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai penjaga konstitusi, memiliki peran vital dalam menafsirkan dan menjaga integritas Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ketika lembaga ini sendiri menjadi subjek kontroversi, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang masa depan konstitusionalisme di Indonesia. MKMK yang kontroversial ini telah memicu diskusi nasional tentang batas-batas kekuasaan yudisial dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga-lembaga negara.

Salah satunya adalah potensi erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kepercayaan publik merupakan elemen kunci dalam mempertahankan legitimasi lembaga-lembaga demokrasi, termasuk MK. Jika kepercayaan ini terganggu, dapat menyebabkan krisis legitimasi yang lebih luas yang mempengaruhi seluruh struktur pemerintahan. Lebih lanjut, putusan MKMK ini juga menimbulkan

³⁶ Muhtadi, *Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi*, (Lampung; Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No.3, 2015), hal 321.

pertanyaan tentang independensi yudisial. Prinsip pemisahan kekuasaan, yang merupakan pilar demokrasi Indonesia, mengharuskan adanya peradilan yang bebas dari intervensi politik. Namun, kontroversi seputar putusan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi politisasi lembaga yudisial, yang dapat mengancam prinsip-prinsip fundamental demokrasi konstitusional.

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah potensi destabilisasi sistem *checks and balances*. Sistem ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang pemerintahan dengan memberikan kewenangan pengawasan kepada cabang-cabang lainnya. Jika integritas MK dipertanyakan, hal ini dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan yang telah mapan, potensial membuka pintu bagi dominasi eksekutif atau legislatif. MKMK juga memiliki implikasi terhadap proses pembuatan kebijakan dan legislasi. MK memiliki wewenang untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Jika kredibilitas MK terganggu, hal ini dapat mempengaruhi efektivitas proses *judicial review* dan potensial membahayakan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara³⁷.

Dalam konteks yang lebih luas, kontroversi ini juga dapat berdampak pada persepsi internasional terhadap sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Reputasi Indonesia sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia dapat terancam, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan investasi asing. Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mereformasi dan memperkuat integritas lembaga-lembaga negara, khususnya MK. Ini mungkin melibatkan revisi undang-undang yang mengatur MK, peningkatan mekanisme pengawasan, dan penguatan kode etik untuk hakim konstitusi. Selain itu, diperlukan upaya bersama dari semua elemen masyarakat untuk mempertahankan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Ini termasuk peran aktif

³⁷ Prisca Kaiya, Implikasi putusan MKMK terhadap sistem ketatanegaraan, web : <https://kumparan.com/prisca-kaiya/implikasi-putusan-mkkm-terhadap-sistem-ketatanegaraan>

masyarakat sipil dalam mengawasi lembaga-lembaga negara, peningkatan pendidikan politik dan hukum bagi masyarakat, serta komitmen dari para pemimpin politik untuk menghormati integritas konstitusi.

Kesimpulannya, MKMK telah membuka kotak Pandora tentang integritas konstitusional di Indonesia. Implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan sangat luas dan mendalam, mempengaruhi tidak hanya struktur pemerintahan tetapi juga fondasi demokrasi itu sendiri. Menghadapi tantangan ini membutuhkan refleksi nasional yang serius dan tindakan kolektif untuk mempertahankan dan memperkuat konstitusionalisme di Indonesia. Hanya dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum tetap menjadi landasan kokoh bagi masa depan bangsa ³⁸.

3. Fungsi Dan Urgensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau yang disebut dewan etik hingga saat ini belum mampu mengawasi hakim konstitusi secara optimal. Sebagai satu-satunya lembaga etik yang bersifat tetap, pembenahan kelembagaan Dewan Etik perlu dilakukan agar pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi menjadi optimal. Fungsi pengawasan yang menjadi salah satu kewenangan Dewan Etik pada kenyataannya masih sangat terbatas. Dewan Etik hanya dapat memeriksa dugaan pelanggaran kode etik apabila menerima laporan dari masyarakat. Dewan Etik berwenang untuk memeriksa hakim terlapor, yakni hakim konstitusi aktif yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan laporan tertulis yang diperoleh dari masyarakat.

Dewan Etik juga berwenang memeriksa hakim terduga, yakni hakim konstitusi aktif yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan informasi melalui pemberitaan media massa serta dari masyarakat. Dewan etik ini berfungsi menerima laporan masyarakat

³⁸ Prisca Kaiya, Implikasi putusan MKMK terhadap sistem ketatanegaraan, web : <https://kumparan.com/prisca-kaiya/implikasi-putusan-mkkm-terhadap-sistem-ketatanegaraan>

atau temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim konstitusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Organ ini yang merekomendasi pembentuk Majelis Kehormatan Konstitusi untuk menyidangkan hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran etik yang dikategorikan berat.

Urgensi pembentukan peradilan etik di Indonesia dipengaruhi tiga faktor. Pertama, filosofis. Secara filosofis sebagai *staatsfundamental norm*, Pancasila menjadi sumber *rule of ethic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, UUD 1945 setelah Perubahan UUD 1945 memberikan jaminan pentingnya *rule of ethic* dalam batang tubuh UUD³⁹. Hal ini didasarkan atas frasa imperatif UUD yang memberikan prasyarat *good behaviour* untuk menjadi seorang pejabat negara. Ketiga sosiologis, dengan semakin banyaknya Lembaga penegak kode etik disetiap rumpun kekuasaan setelah perubahan UUD, menjadi keharusan adanya konsolidasi kelembagaan penegak kode etik dikarenakan lemahnya proses adjudikasi internal yang dilakukan masing-masing lembaga yang dimaksud saat ini. Oleh karena itu, pelembagaan peradilan etik merupakan langkah alternatif untuk menegakkan kode etik agar terciptanya pemerintahan yang berwibawa.

Menggagas peradilan etik bisa dengan dua cara, Pertama, proses pembentukan suatu Lembaga negara atau peradilan etik bisa dibentuk melalui undang-undang. Dalam hal ini konstruksinya peradilan etik dibentuk sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi mengadili terhadap pelanggaran etik penyelenggara negara. Peradilan etik yang dibentuk dalam Undang-Undang harus dilengkapi dengan kewenangan memutuskan yang bersifat final dan mengikat. Kedua pembentukan peradilan etik dapat dilakukan melalui jalur perubahan kelima UUD 1945, dimana pengaturan terkait pelembagaan peradilan etik diatur dalam konstitusi (*constitutionally based power*) sehingga

³⁹ Suparman, Eman. Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal Dan Wewenang), Jakarta : Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republic Indonesia (2013) hal XXVI.

menjadi organ penting (*constitutional importance*) konstitusi dalam mengawal etik dan perilaku pejabat negara⁴⁰.

Maka dalam hal pembentukan peradilan etik dilakukan dengan metode *reposition*, *reshaping*, dan *redundancy* terhadap organorgan negara yang telah ada sebelumnya. Misalnya perihal *reposition*. Mereposisi kedudukan MKMK dalam kekuasaan kehakiman sehingga MKMK tidak hanya menjadi Lembaga penegak kode etik hakim saja tapi menjadikan MKMK sebagai peradilan etik penyelenggara negara untuk mengadili pelanggaran etik bagi penyelenggara negara di Indonesia sehingga berfungsi sebagai *watchdog* terhadap penegakan etika dalam tubuh kekuasaan kehakiman⁴¹.

⁴⁰ Laporan Hasil Penelitian. Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi, Kepanitraan Dan Sekretarian Jendral Mahkamah Konstitusi (2018).

⁴¹ Arifin, Firmansyah, Et,Al. (2005). *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta: Krhn-Mkri-The Asia Foundation Dan Usaid, hal 29.

BAB III

KODE ETIK HAKIM DAN SIYASAH SYAR'IIYAH

A. Kode Etik Hakim

Kode etik Hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik turut membuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar instansi

1. Pengertian Dan Sejarah

Kode etik berasal dari dua kata, kode dan etik. Kode etik yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau kesepakatan suatu organisasi.⁴² Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

Kode etik adalah tatanan moral yang dibuat sendiri oleh kelompok tertentu khusus bagi anggotanya. Didalamnya ada larangan-larangan moral profesi. Pelanggaran atasnya akan dikenai sanksi. Kode etik ini ditunjukkan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikosentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Perilaku profesi yang melanggar, selain dapat dipertanggung jawabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jika ada) indikasi yang dapat menunjukkan jenis dan modus pelanggarannya, juga dapat dipertanggung jawabkan secara moral berdasarkan kode etik profesinya.

Padahal untuk menegakkan supremasi hukum adalah menegakkan etika, profesionalisme serta disiplin. Meskipun demikian kode etik profesi hukum sebagai standar moral belum memberikan dampak yang positif, sehingga kode etik yang sudah sekian lama perlu dikaji kembali

⁴² Irma Handayani, penegakan pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (*Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*). Diakses 22 januari 2023. Pukul 18.52 WIB.

untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) yang menilai bahwa banyak para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan profesinya sehari-hari. Oleh karena itu perlu dibentuk standar kode etik profesi hukum yang akan menjadi pedoman untuk perilaku profesi dan sebagai cara untuk memulihkan kepercayaan terhadap penyelenggara profesi hukum⁴³.

Hakim adalah salah satu bukti nyata pentingnya pengaruh profesi hukum didalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Profesi hakim dijelaskan di dalam undang-undang untuk menegakkan keadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat⁴⁴. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989⁴⁵, pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)⁴⁶. Yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 Butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan⁴⁷.

Hakim adalah salah satu profesi yang paling penting dalam proses peradilan karena tugas hakim adalah untuk mengadili dan memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus berpegang teguh pada kode etik profesi hakim. Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis

⁴³ Ahmad Asfi Burhanudin. Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis). *Jurnal studi ilmu keagamaan*, vol 1. Hal 134.

⁴⁴ Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol 9 No. 1. Diakses pada 22 januari 2023 pukul 19.50 WIB

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, telah di ubah dengan undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 11 Ayat (1) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan undang- undang Nomor 51 Tahun 2009.

⁴⁷ Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*. Hal.56.

yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim. Tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Hakim dituntut untuk tidak boleh legalistik, tidak boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tidak boleh hanya “*legal justice*” tetapi harus “*social justice*”, dan lain-lain. Hakim dituntut untuk menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat⁴⁸. Kode Etik Profesi Hakim pada awalnya disusun oleh Ikatan Hakim di Indonesia. IKAHI pertama dibentuk 20 Maret Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Hakim ini disahkan dalam Kongres I di Tawangmangu pada 1953. Perubahan nama pada Kongres ke III 1965 di Bogor menjadi Ikatan Hakim Indonesia dan memutuskan untuk menyusun sebuah Kode Etik guna menjaga harkat dan martabat para hakim. Kongres ke IV/ Kongres Luar Biasa pada 23 – 30 November menetapkan Keputusan Munas No.21 tahun tentang Kode Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim.

2. Fungsi dan Regulasi

Kode etik profesi Hakim merupakan pedoman bagi Hakim Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan teladan dalam kepatuhan serta ketaatan kepada hukum. Kode etik Hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik turut membuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar instansi. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, sikap hakim dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari,

⁴⁸ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Hlm 153

dan tirta. Hal tersebut merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim⁴⁹.

Regulasi kode etik hakim meliputi beberapa prinsip dan aturan perilaku, antara lain pertama Hakim dilarang bersikap memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, serta harus menerapkan standar perilaku yang sama bagi pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim. Kedua, Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim meliputi berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

3. Urgensi Kode Etik Hakim

Urgensi Kode Etik Terhadap Pelaksanaan Profesi Dalam Ranah Hukum Dalam melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab sebagai pelaksana penegak hukum maka kita perlu mengikuti kode etik dalam menjalankan profesi tersebut agar berjalan sesuai harapan dan dapat menjadi contoh yang baik. Etika merupakan hal mendasar yang menjadi bentuk dan alat penilaian terhadap kualitas diri seseorang, semakin baik etika seseorang maka semakin baik pula dirinya dimata orang lain. Ketentuan dalam kode etik dapat dikualifikasikan sebagai normative etik yang mempunyai kaitanya dengan hukum, dan mengandung ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban pada diri sendiri, Kewajiban pada masyarakat umum, Kewajiban ke rekanan, Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayani⁵⁰.

Dalam ranah profesi dibidang hukum para pelaksana yang termasuk di dalamnya seperti : hakim, polisi, pengacara dan beberapa profesi lainnya yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tanggung jawabnya mereka akan dibekali ilmu terlebih dahulu terkait kode etik bagaimana

⁴⁹ Wila wahyuni, Mengenal Kode Etik Profesi Hakim, web : <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-profesi-hakim>

⁵⁰ Tardjono, H. *Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 2(2), 51-64.

menjadi profesional dan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan serta menjadi dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan dengan rambu-rambu yang diatur dengan mempertimbangkan moralitas kemanusiaan.

Urgensi etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan Setiap bangsa yang merdeka memiliki cita-cita yang luhur dalam memberikan kedamaian dan keadilan kepada masyarakatnya begitu pula Bangsa Indonesia. Dalam hal ini penegak hukum memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan. Secara normatif Bangsa Indonesia telah merumuskan perundang-undangan (aturan hukum) yang cukup. Namun hal yang mendasar yang banyak berperan dalam pembentukan peradaban hukum semakin terperosot hal ini disebabkan karena orang-orang yang berada dibalik hukum. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar penegak hukum dilanda krisis kesadaran moral, secara mendalam kondisi ini dapat dilihat bahwa penegak hukum justru banyak terlihat dalam pelanggaran hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan hubungan nilai-nilai yang terurai di dalam kaidah-kaidah hukum dan merealisasikan dalam sikap serta tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial.

B. Hakim dalam perseptif Siyasa Syar'iyah

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab JKH (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan

hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.⁵¹

Di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945 maka dikenal adanya tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif MPR, DPR, DPD, eksekutif Presiden, Wakil Presiden dan deretan Menteri sedangkan yudikatif MA, MK, KY. Sedangkan struktur kekuasaannya ada struktur formal dan informal yang disebut suprastruktur dan infrastruktur, suprastruktur adalah pemerintahan kekuatan politik yang berdaulat dan unsur- unsur pemerintahan negara sedangkan infrastruktur ialah rakyat/masyarakat dan lembaga-lembaga formalnya. Suprastruktur memiliki kewajiban untuk meningkatkan infrastrukturnya untuk menuntaskan kemiskinan, mengkreasi pembangunan, mensejahterakan masyarakat.

Di Indonesia hakim ialah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan (yudisial) di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau peradilan agama. Hakim profesi mulia (*officium nobile*) sebab profesi ini dijalankan oleh kaum intelektual dengan berbagai latar belakang pendidikan yang baik, untuk menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan putusan yang adil. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Independensi Hakim tidak dapat diintervensi, Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai actor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut

⁵¹ Pababbari, Bariék Ramdhani, Laode Ismail, and Abdul Rahman Sakka. "Larangan Hakim Menangani Perkara Dalam Keadaan Marah." *Pledoi Law Jurnal* 2.01 (2024): 66-71

tanggung jawab yang tinggi sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-rah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan (yudisial) di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau peradilan agama. Ada juga hakim militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Secara garis besar, hakim punya kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bedanya, hakim di peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata, hakim di peradilan tata usaha negara menangani sengketa tata usaha negara, hakim di peradilan agama menangani perkara antara orang-orang yang beragama islam, sedangkan hakim di peradilan militer menangani perkara tindak pidana militer. Dalam melaksanakan tugas peradilan, seorang hakim tidak boleh membeda-bedakan orang dan harus menghormati asas “ praduga tak bersalah ”.⁵²

Hakim bertugas menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang- undang. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim akan dibantu oleh panitera. Hakim memiliki tugas utama, yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi,

⁵² Simandalahi, Michael Jonathan. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum." (2024).

ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu hakim dapat memberikan perintah pada militer, polisi, atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, deportasi, dan tidak criminal lainnya. Adapun pengadilan banding dan pengadilan tertinggi yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari hakim, mereka dapat memeriksa kekuasaan seorang hakim.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekekuasaan Kehakiman“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”

Peran dan tanggung jawab seorang hakim ialah:⁵³

- a. Menetapkan hasil siding
- b. Membuat catatan pinggir pada berita acara putusan pengadilan negeri mengenai hukum yang dianggap penting
- c. Melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengarkan sendiri para pihak dan saksi
- d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah
- e. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan
- g. Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima.

Menurut Galih Maulana, Ketika melakukan putusan qada pada suatu perkara, seorang hakim harus menghindari 10 keadaan :

- 1) Marah (emosi)
- 2) Lapar
- 3) Haus (dahaga)

⁵³ Sianipar, Weslly Anjeli Br, Yudi Kornelis, and Diki Zukriadi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Administratif Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 3.2 (2024): 1525-1532.

- 4) Naik libido
- 5) Berduka
- 6) Gembira berlebihan
- 7) Sakit
- 8) Ketika mulas
- 9) Mengantuk;
- 10) Cuaca sangat panas atau sangat dingin.

3. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman diartikan sebagai kewenangan menetapkan nilai hukum dari tindakan masyarakat berdasarkan kaidah hukum dan menyematkan akibat hukum terhadap tindakan tersebut. Kebebasan hakim dari intervensi pihak manapun dalam memutus perkara dikenal dengan ungkapan "Kekuasaan kehakiman yang merdeka"

Kekuasaan Kehakiman (As-sulthoh Al-qodlo'iyyah) yang berwenang menerapkan Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan diantara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa dua kekuasaan/lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi/ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan. Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan islam yang jumlahnya ada (8) yaitu⁵⁴

a. Kemerdekaan Kehakiman (Istiqlal al-qodlo)

Kekuasaan Kehakiman itu merdeka/berdiri sebagai lembaga kekuasaan tersendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga peradilan agar tidak terkena pengaruh atau dengan kata lain untuk menghindari adanya turut campur dua kekuasaan lain; legislative dan eksekutif. Prinsip ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW hidup.

⁵⁴ Tumuhulawa, Arifin, Ferari D. Susilo, and Ramdan Kasim. "Analisis Sistem Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel." *Jurnal Hukum Bisnis* 2.2 (2024): 95-109.

b. Kesamaan dihadapan Hukum (Al-Musawah amanah qodlo)

Kebanyakan orang beranggapan bahwa prinsip kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan itu dikenal sebelum meletusnya Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 M. Padahal sebenarnya prinsip itu telah dikemukakan baik dalam Al-Quran, Hadist, dan ucapan Khulafa'ur Rosyidin sejak abad ke-7M, dalam mengadili, Rasulullah SAW selalu bersikap sama diantara pihak yang berselisih. Begitu juga yang dilakukan oleh para Khula'ur Rosyidin.

c. Peradilan Gratis (Majjanayatul Qodlo)

Di negara islam, sejak dulu tidak pernah ada qodli yang boleh memunggut biaya dari orang yang berperkara ke pengadilan. Hal ini untuk menunjukkan kedermawanan dan tidak adanya sikap tamak dalam diri sang Hakim/Qodli. Pemerintahan islamlah yang menggaji mereka (para qodli).

d. Upaya Hukum Naik Banding (At-taqodli'ala darojatain aw al-isti'naf)

Berdasarkan prinsip ini, orang yang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, boleh mengajukan kasus itu lagi ke pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk mendapatkan keputusan hukum lagi atas kasus tersebut.

e. Kehakiman Islam Menerapkan Aturan Hakim Tunggal (Al-qodlo'fil islam yaqumu'ala nidhomi al qodi al-fard) Dalam system peradilan islam, yang memutuskan perkara diantara manusia adalah seorang qodli saja. Dalam kondisi ada kebutuhan, Fuqoha'memperbolehkan sang hakim didampingi beberapa Ulama' sebagai pendamping yang akan memberikan sumbangan pendapat pada hakim. Akan tetapi mereka (Ulama) tidak boleh ikut campur dalam memutuskan hukum atas kasus yang disidangkan. Pendapat mereka hanya sebagai pertimbangan seperlunya bagi hakim. Jadi yang memutuskan hukum tetap sang hakim/qodli itu sendiri.

f. Sidang Peradilan Yang Terbuka (Alaniyatu majlisil qodlo')

Fuqoha' bersepakat atas terbukanya pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Sebagaimana Rasulullah menyelenggarakan persidangan di masjid.

g. Mempertemukan Pihak Yang Berselisih (Hushulul ijro'at fi muwajahatil khushum)

Keputusan hukum tidak bisa dijatuhkan sebelum kedua belah pihak terkait dipertemukan (saling mengetahui dan didengarkan pendapatnya masing-masing) mengenai pihak berperkara yang ghaib (tidak hadir dalam persidangan), ada kaidah-kaidah tersendiri yang mengaturnya, sehingga hak masing-masing terjaga.

h. Kekuasaan Kehakiman Dalam Fikih Islam (Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy)

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, walaupun sudah ada Undang- Undang positif yang diterapkan, fikih (hukum islam) tetap menjadi pijakan dalam menetapkan, mengganti atau menganulir hukum.

4. Prinsip-Prinsip Kekuasaan Kehakiman

- a. Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak.⁵⁵
- b. Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum.
- c. Setiap hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif.
- d. Hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif.

⁵⁵ Yasin, Naufal Bima Zaki Putra, and Lutfian Ubaidillah. "Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2.1 (2024): 9-9.

Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif

- e. Peradilan harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan. Prinsip ini tidak mengurangi hak judicial review oleh otoritas yang kompeten.
- f. Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut.
- g. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Dari jabaran prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Independensi kekuasaan kehakiman merupakan instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai lainnya seperti the rule of law atau nilai-nilai konstitusional;
- 2). Independensi tersebut harus dijamin oleh negara dan direfleksikan dalam konstitusi dan hukum negara, serta wajib dihormati oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya.
- 3). Independensi kekuasaan kehakiman dilekatkan pada dua objek, yaitu pada badan/lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan hakim sebagai pelaksana fungsi peradilan pemeriksa dan pemutus perkara

BAB IV
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MKMK NOMOR
02/MKMK/L/11/2023 DAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

A. Tinjauan Yuridis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan Bersama MA RI Dan KY RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Hakim merupakan suatu jabatan yang memiliki tanggungjawab yang besar untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi dikemudian harinya. Apabila dalam hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum. Dari itu semua dapat dimaksudkan untuk menemui suatu kebenaran yang materiilnya dan pada akhirnya hanya hakimlah yang bertanggungjawab atas semua yang telah diputuskannya⁵⁶.

Berkaca dari beberapa kasus hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, yang seyogyanya menegakkan hukum justru melanggar hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya terutama untuk para hakim. Saat ini banyak kasus suap hakim yang terjadi di berbagai pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu kode etik profesi sangatlah penting karena kode etik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campurtangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

⁵⁶ Henny Pertiwi dan Abdul Ghani Abdullah, Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana (Studi Putusan Nomor 01/MKMK-SPL/11/2017), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3 No 1

Berdasarkan pengertian dan fungsinya tersebut, jelas bahwa kode etik profesi merupakan suatu pedoman untuk menjalankan profesi dalam rangka menjaga mutu moral dari profesi itu sendiri, sekaligus untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan masyarakat terhadap profesi tersebut, termasuk juga terhadap profesi hukum terutama profesi hakim. Pada prinsipnya kode etik dan pedoman perilaku hakim mengacu kepada “Tri Prasetya Hakim” yang memuat 3 hal, yaitu:

1. Janji Hakim.
2. Pelambang atau Sifat Hakim (Kartika, Cakra, Candra, Sari, Tirta)
3. Sikap Hakim.

1. Amar Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Menyatakan:

- 1) Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama*, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
- 2) Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor
- 3) Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4) Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir

- 5) Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu **Jimly Asshiddiqie** sebagai Ketua merangkap Anggota, **Wahiduddin Adams**, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan **Bintan R. Saragih**, sebagai Anggota pada hari **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** selesai diucapkan Pukul 18.21 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih, sebagai Anggota.

Disini penulis menanggapi hasil putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2024 terhadap putusan bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Dimana hasil putusan tersebut merupakan teguran keras bagi moralitas dan etika seorang hakim Mahkamah Konstitusi. Dimana Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga istimewa atau lembaga tertinggi yang tidak memiliki pengawasan sudah seharusnya diisi oleh hakim yang tinggi secara tingkat moralitas dan etika, sehingga dapat diterapkan dalam praktik bernegara. Terkait kasus Anwar Usman sebagai ketua hakim konstitusi yang menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum (Pemilu). Dimana Anwar usman memiliki kepentingan pribadi dalam

kasus perkara tersebut yang merupakan kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka.

Bahwasannya kepentingan Anwar usman dalam menangani kasus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak terbantahkan lagi karena telah menjadi fakta hukum, dengan di dafrkannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum terkait dengan memanfaatkan ketentuan baru syarat umur dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 yang baru saja diputuskan oleh mahkamah tersebut telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yang di alternatifkan bagi calon yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Batas usia paling rendah dari 40 tahun di sepadankan dengan jabatan publik yang pernah atau sedang diduduki yang dipilih melalui pemilihan umum.

Disini penulis menyimpulkan bahwasanya Anwar Usman dalam menangani kasus perkara Putusan 90/PUU-XXI/2023 ini memberikan pintu terbuka untuk putra sulung Jokowi Widodo yang juga termasuk keponakan Anwar usman, Gibran Rakabuming Raka untuk melaju pada pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status walikota solo yang baru disandanginya 3 tahun. Terkait kasus AU yang melanggar kode etik hakim yang tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Dimana hakim yang memiliki prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam 10 prinsip yaitu : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional.

Bahwasannya Anwar Usman telah melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama Prinsip keterbepihakan, Prinsip integritas, Prinsip kecakapan dan kesetaraan, Prinsip independensi, dan Prinsip kepantasan dan kesopanan. Seharusnya, sebagai

lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi, apalagi diisi oleh hakim konstitusi yang bersyarat negarawan, seharusnya tahan akan godaan intervensi baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan. Namun sayangnya, dalam pandangan putusan 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bagaimana telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan, dengan cara mengubah aturan perundangan yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan.

Apalagi perubahan peraturan tentang syarat umur capres dan cawapres itu menggunakan tangan hakim terlapor, yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Jokowi Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparialitas atau indenpedensi dimana seharusnya hakim terlapor mengundurkan diri sesuai konsep *judicial disqualification* yang artinya tindakan tidak ikut serta dalam suatu tindakan resmi seperti proses hukum karena adanya benturan kepentingan pejabat ketua pengadilan sedangkan Anwar usman diduga memiliki kepentingan pribadinya sendiri. Yang dimana terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir disebut dengan “Mega-Skandal Mahkamah Keluarga”. Karena tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan pilar kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Penulis menanggapi bahwa hasil putusan dari majelis kehormatan mahkamah konstitusi terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua hakim mahkamah konstitusi ini termasuk pelanggaran berat karena telah merobohkan moralitas dan etika seorang hakim. Dimana seharusnya pemberhentian sebagai hakim mahkamah konstitusi tidak hanya diberhentikan sebagai ketua hakim konstitusi.

B. Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyash Syar’iyyah

Segala yang terjadi dialam semesta ini tidak pernah lepas dari kontrol dan penglihatan Allah SWT demikian juga terhadap putusan

hakim. Segala yang dilakukan oleh mereka setiap gerak geriknya selalu mendapatkan pengawasan dari-Nya. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati manusia dan manusia tidak bisa menyembunyikan segala yang dilakukannya dari panutan Allah. Oleh karena itu, Islam menekankan kepada para pemeluknya agar dalam berbuat sesuatu tetap menggunakan cara-cara yang benar dan menurut ajaran agama, meskipun orang lain tidak tahu tapi Allah maha mengetahui

Dalam sejarah peradilan Islam adanya sebuah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan bukanlah hal yang baru lagi, jika melihat pada masa Rasulullah SAW. Ketika beliau mengangkat seorang hakim untuk ditugaskan ke beberapa tempat mengingat luasnya wilayah kekuasaan Islam, beliau mengangkat sekaligus menugaskan *Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib* menjadi gubernur sekaligus sebagai hakim di Yaman. *Ibn Hajar Asqalani* menerangkan, bahwa banyak hadis yang memberi pengertian bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hakim sendiri. Nampun perlu diketahui bahwa Rasulullah sangat teliti dalam memilih atau mengangkat sahabat dalam mengemban tugas sebagai hakim. Terbukti ketika *Mu'az bin Jabal* ingin diutus ke yaman, rasulullah melakukan tes seperti yang termuat dalam hadist berikut ini :

“Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya: Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab : Saya akan putusan dengan kitab Allah. Nabi bertanya kembali : Bagaimanajika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putusan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali : Jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab : saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebihlebihan. Maka Rasulullah saw menepuk dadanya seraya bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah” (HR Abu Daud).

Namun berbeda dengan Ali bin Abi Thalib ketika diangkat Rasulullah SAW, dia tidak diuji, dikarenakan beliau sangat mengetahui kepintaran dan kecerdasannya. Awal peradilan Islam Rasulullah mempunyai fungsi dan tugas sebagai *Musyarri', qadI, Muftih, Muhtasib*. Dalam menyampaikan syariat Islam, beliau tidak pernah memilih-milihkan

fungsi yang diembannya, baik sebagai Rasul, *Musyarri'*, *qadi*, *Muftih*, *Muhtasib*. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw secara tidak langsung menjadi orang yang selektif dalam memilih seorang gubernur atau hakim. Kemudian pada masa sahabat besar, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khathab kesejahteraan hakim sangat diperhatikan. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian gaji tetap dan permanen, yang mana dimaksudkan agar hakim tersebut tidak terjebak oleh pemberian dalam bentuk materi (*risywah*) dan gratifikasi. Sampai-sampai khalifah Umar mengeluarkan petunjuk bahwa para hakim dilarang menerima bingkisan atau kado (sejenis parcel) dalam bentuk apa pun dari pihak-pihak yang tengah berperkar, karena hal itu dapat dianggap sebagai sogokan (*risywah*) yang semestinya dihindari oleh setiap unsur⁵⁷.

Dalam bidang peradilan, khalifah Umar Ibn Khathab mengeluarkan sejenis aturan prinsip atau pedoman beracara bagi hakim yang disebut dengan "*Risâlah al-Qadhâ*". Upaya yang dilakukan Umar itu merupakan wujud tanggung jawab dan bentuk perhatian dari seorang khalifah untuk membekali bawahannya yang dipercaya mengemban tugas-tugas khalifah dalam bidang peradilan, sehingga pada saat itu para hakim memiliki prinsip yang jelas dalam proses penyelesaian perkara sehingga dapat meminimalisir kekeliruan dan menghindari kesewenang-wenangan penilaian subjektif hakim. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini ada sebuah lembaga yang mempunyai peran hampir sama dengan lembaga Komisi Yudisial, lembaga itu yakni : Lembaga *Wilayah al-Hisbah* sedangkan petugasnya adalah *Muhtasib* yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Lembaga ini mulai mendapat perhatian besar pada masa Bani Abbassiyah yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lembaga *al-Hisbah* ini memiliki tugas dan wewenang adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-Hisbah*, dengan cara hanya

⁵⁷ Agung Setiawan, Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 6, No1

mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Pada Kasus Anwar Usman menurut penulis dalam hukum Islam hakim tidak dibenarkan memberi fatwa terhadap kasus-kasus yang sedang diperiksa dalam sidang mahkamah, sebab dikhawatirkan fatwa-fatwa hakim itu berbeda dengan putusan yang ditetapkan. Dalam kasus yang sedang diperiksanya, hakim hendaklah tidak memberi komentar, sehingga tidak terjadi polemik dalam masyarakat. Dari segi hukum, hukum yang lahir dari fatwa bersifat umum, sedangkan hukum yang lahir dari putusan hakim selalu bersifat khusus dan kongret. Jika masalah ini terjadi, maka akan menimbulkan sangka buruk kepada hakim dan citra serta martabat lembaga mahkamah menjadi turun dimata masyarakat. Hal ini harusnya tidak terjadi untuk menjaga muruahnya hakim yang dihormati, menjaga kemuliaan akhlaknya dan menjauhkan diri dari segala prasangka yang tidak baik kepadanya.

Keputusan hukum seorang qadhi juga tidak bisa menciptakan dan memunculkan hak atau kebenaran, tetapi hanya sebatas membuka dan mengungkapnya dalam berbagai kasus perkara. *Qadi* adalah profesi hukum paling penting diantara profesi hukum lainnya karena hakim diberi wewenang dan tugas oleh masyarakat untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Memiliki kekuasaan yang menentukan nasib harta benda bahkan nyawa seseorang, sehingga hakim disebut sebagai wakil tuhan di muka bumi. Karena itu, seorang hakim harus bersungguh sungguh mencari kebenaran agar dapat menghukum seseorang dengan seadil-adilnya⁵⁸.

Dalam perspektif islam Hakim adalah pengemban amanat, amanat ialah “sesuatu yang dipercayakan” sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur’an surah An-nisa ayat 58 yang berbunyi :

⁵⁸ Samud, “Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Mahkamah*, Vol.9 No.1

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵⁹(Q.S An-Nisa 58).

Dalam surah diatas dijelaskan bahwa yang paling menonjol dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil terutama seorang hakim. Allah memerintahkan kedua amal tersebut untuk sebuah kebenaran yang akan dipertanggungjawabkan terhadap manusia dan Allah SWT. Tetapi kemuliaan dan kehormatan hakim ditentukan oleh kualitas personalitas bersangkutan selaku pribadi maupun sebagai pengemban amanah profesi hakim. Semakin tinggi kualitas integritas dan kompetensinya, semakin tinggi pula nilai kemuliaan dan kehormatannya dimata masyarakat, dan pasti dihadapan Allah kelak. Yang harus disadari oleh mereka yang berminat menekuni profesi hakim adalah beratnya tantangan profesi ini berhadapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang ditangani hakim.

1. Kode etik Qadi dalam islam

Dalam Islam, kode etik merupakan etika religius yang menggambarkan prinsip-prinsip secara moral diperintahkan atau dilarang. Secara spesifiknya dari al-Qur'an di wujudkan secara sistematis dalam bentuk hukum-hukum moralitas dan etika, yang kemudian dikembangkan dari akar konsepsi- konsepsi al-Qur'an tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi. Dimana kede etik ini bertujuan sebagai alat Pembinaan dan pembentukan karakter, Pengawasan tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial serta mencegah campur tangan ekstra yudicial, Sehingga mencegah

⁵⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Qur'an QS An-Nisa (4) ayat 58 Karya Agung Surabaya ,69

timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota, masyarakat dan memberikan jaminan peningkatan moralitas Hakim dan kemandirian fungsional serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian Penulis beranggapan bahwa adanya peraturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah akan adanya kerusakan. Sedangkan dari pembuat hukum (*syari'ah*) dapat diketahui melalui penalaran induktif atas sumber-sumber naqli baik al-Qur'an maupun sunnah. Yang dilihat dari sebuah jaminan terhadap kepentingan dari profesi hakim yang memiliki kode etik terhadap kepentingan umum, khususnya kepentingan manusia atas kebutuhan hidup dari profesi hakim sendiri sebagai suatu profesi dalam mewujudkan *maqasid al-Syari'ah*, yang salah satunya mencari nafkah (*daruri*), pemenuhan kepentingan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran (*Haziyyi*) dan terwujudnya etika moralitas hakim atas adanya kode etik (*tahsini*), dan kemudian apa yang dinamakan konsep daruri secara umum akan terbentuk.

Artinya pelaksanaan kode etik dalam mewujudkan tujuan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam terhadap kehormatan diri dan profesi hakim, gagasan hakim, etika dan moralitas dalam agama, pemenuhan nafkah hidup sebagai profesi serta jiwa yang diwujudkan dalam tindakan. Sehingga apabila hakim dapat melaksanakan etika yang memenuhi aturan seperti di atas, maka setidaknya akan menghilangkan image jelek terhadap hakim sendiri dan kembali memandang peradilan sebagai benteng penegak keadilan dan kebenaran. Adapun terjadinya perilaku hakim yang jauh dari nilai-nilai moralitas mengharuskan adanya pemahaman terhadap struktur fundamental peran hakim dan eksistensinya yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.⁶⁰

⁶⁰ Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam", Jurnal Mahkamah, Vol.9 No.1

Etika hakim dalam tradisi peradilan Islam dikenal dengan *adabul qadhi*. Adabul qadhi adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rosulullah SAW menjelaskan tiga tipe hakim yaitu :

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فَذَكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

Dari Buraidah RA bahwa Nabi SAW bersabda, “Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: 1) seseorang yang menghukumi secara tak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka, 2) seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka, dan 3) seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga.” (HR. Tirmidzi No. 1244)

Berdasarkan hadis tersebut, Nabi saw. telah menunjukkan umatnya bahwa satu-satunya hakim yang selamat dari panasnya api neraka kelak adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Yakni ia memutuskan perkara sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui, tidak berbohong, dan tidak asal-asalan dalam memutuskan perkara. Sedangkan hakim yang mengetahui kebenaran, namun ia tidak mengamalkannya, ia tidak memutuskan perkara atas dasar kebenaran itu, serta hakim yang memutuskan perkara atas ketidaktahuannya/kebodohnya maka mereka berdualah yang akan masuk neraka. Sehingga meskipun hakim yang memutuskan perkara atas dasar kebodohnya (asal-asalan saja) itu putusannya benar maka ia juga masuk neraka.

Dengan demikian penulis berpendapat maka hadis ini menjadi warning bagi semua hakim atau kita semua agar tidak pernah memutuskan perkara atas dasar ketidak tahuan atau

memutuskan perkara yang bertentangan dengan kebenaran yang telah kita ketahui. Putuskanlah dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran yang ada. Mengenai etika hakim, Rasulullah jauh-jauh hari telah mengingatkan poin-poin penting, antara lain, Pertama Larangan memutuskan perkara dalam kondisi diri tidak stabil Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya: “Janganlah seorang hakim memutuskan perkara ketika marah.” Malik menambahkan, tidak boleh juga dalam kondisi haus, lapar, takut dan kondisikondisi lainnya. Kedua Larangan suap dalam pemutusan perkara. Ketiga Larangan menerima hadiah.

Selanjutnya dalam kewajiban dan larangan bagi hakim sebagai berikut : Kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu : Berperilaku adil, Berperilaku jujur, Berperilaku arif dan bijaksana, Bersikap mandiri, Berintegritas tinggi, Bertanggung jawab, Menjunjung tinggi harga diri, Berdisiplin tinggi, Berperilaku rendah hati, dan Bersikap profesional.

Prinsip-prinsip maupun penjabaran prinsip-prinsip berupa kewajiban dan larangan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di atas tampaknya telah terakomodir dalam prinsip-prinsip etika hakim perspektif Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip perspektif Islam jauh lebih komprehensif karena berangkat dari prinsip-prinsip hukum Islam secara umum, khususnya prinsip-prinsip yang paling dasar seperti Prinsip Tauhid, Prinsip Keadilan, Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan lain-lain. Harus diakui bahwa prinsip-prinsip dalam Kode Etik di atas hanya bisa diwujudkan secara nyata jika mengakar pada prinsip-prinsip tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa persamaan antara moral ilmu akhlak dan etika sama-sama menentukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. Perbedaanya

hanya pada tolak ukur masing-masing, dimana ilmu akhlak untuk menilai perbuatan manusia dengan tolak ukur Al-qur'an dan Sunnah etika dengan pertimbangan akal pikiran, dan moral dengan dat kebiasaan yang umum berlaku dimasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta pembahasan dan hasil dari penelitian yang peneliti tulis maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelanggaran Kode Etik Ketua Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 telah terbukti melakukan kode etik hakim konstitusi yang mana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama* tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) yaitu 5 (lima) prinsip mengenai keterbepihakan, prinsip keintegritasan, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kecakapan dan kesetaraan seorang hakim konstitusi.

Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam hal ini menjatuhkan dengan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Karena dengan telah melalui tahapan- tahapan untuk memperkuat bukti-bukti selain yang didapat dari laporan media massa. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya Mahkamah konstitusi melakukan peninjauan langsung dengan mengumpulkan informasi dengan adanya dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi hingga mencapai putusan berupa teguran tertulis.

2. Pelanggaran Kode Etik Hakim Terlapor Dalam Perspektif siyasah Syar'iyah mengenai pelanggaran kode etik sangat tidak bisa ditoleransi, sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw. Tentang tiga golongan hakim yang mana hakim tertentu untuk benar-benar membuat keputusan yang adil. Mengingat seorang hakim adalah sebagai penegak keadilan semua permasalahan dan tolak ukur dalam Pemerintahan. Islam beranggapan pelanggaran tersebut dikategorikan berat, karena mengandung unsur kepentingan pribadi, malah justru dapat berakibat fatal bagi orang yang dirugikan atas kepentingan

pribadi tersebut. Dalam hal tersebut terbukti telah menyalahi saptakarsa utama hakim dalam seseorang *qadi*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, Maka dari itu penulis memberikan saran agar kedepannya kejadian yang dianggap merugikan kemartabatan seorang hakim konstitusi dari kacamata masyarakat jika dilihat sebagai penegak hukum tertinggi dapat diminimalisir dengan saran sebagai berikut :

1. Bagi para Hakim khususnya hakim konstitusi yang mana segala putusannya dan tindak tanduk perilakunya sebagai hakim akan selalu menjadi tolak ukur bagi masyarakat, sehingga harus selalu menjaga harkat dan martabat diri sebagai seorang hakim dalam menjalankan profesinya. Serta selalu menjunjung tinggi aturan etik dalam menjaga dasar seorang penegak keadilan. Sehingga gelar hakim sebagai wali Tuhan yang ada di bumi akan tetap terjaga.
2. Kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar selalu memantau dan melakukan evaluasi terhadap perilaku para hakim, sehingga perilaku pelanggaran kode etik hakim, ataupun pelanggaran kasus-kasus lain tidak terulang kembali dikemudian hari.
3. Kepada masyarakat, agar selalu membenahi diri sebagai warga negara yang baik. Selalu memberikan informasi-informasi yang dapat berkaitan dengan penegak hukum apabila dianggap melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya lingkungan hukum yang aman baik secara hukum Islam dan hukum positif hingga dikemudian hari. Dan diharapkan pula, masyarakat tidak menjadi ragu terhadap penegakan peradilan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Al-Zuhailî, Wahbah, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008).
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).
- Benda, Ernst, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Norbert Eschborn, Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Djazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Hilal, Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Makasar: Pusaka Almaidah, 2015).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- M Marwan, dan P Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher 2009.
- Mahfud, Moh. MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1908).

Sukarja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995).

Suntana, Ija, *Politik Ekonomi Islam: Siyasaah Maliyah* (Bandung: Pustaka setia, 2010).

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

Widjojanto, Bambang, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 2009*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2009).

SKRIPSI

Abdul, Ghani Abdullah dan Henny Pertiwi, Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana (Studi Putusan Nomor 01/MKMK-SPL/11/2017), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3 No 1.

Asfi, Burhanudin Ahmad. Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis). *Jurnal studi ilmu keagamaan*, vol 1.

Borowski, Martin, “*The Beginnings of Germany’s Federal Constitutional Court*,” *Ratio Juris*. Vol. 16, No. 2, 2003.

Didin, Syafik, Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) di Indonesia, /2159. 19 Desember 2017

Eman, Supaman, *Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal Dan Wewenang)*, Jakarta : Secretariat Jendral Komisi Yudisial Republic Indonesia (2013).

Fitri, Rahma, “*Pelanggaran Etik dan Hak Pribadi dalam Kasus Kode Etik di Mahkamah Konstitusi*”, *Jurnal Rechtsvinding Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4 No.1 9 Maret 2018.

H. Tardjono, *Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 2(2).

Hadi, Sutrisno Metode Penelitian Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997)

- Handayani, Irma, penegakan pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (*Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*)
- Indrawati, Windy, “*Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Seorang Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia*”, Skripsi, Jakarta: Univ. Veteran 2013.
- Mashuriyanto, and Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013).
- Muhtadi, “*Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi*”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol.9 No. 3 (Juli-September 2015)
- Rishan, Idul, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23 (April 2016).
- Samsudin, “*Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2020.
- Samud, “Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Mahkamah*, Vol 9 No. 1
- Setiawan, Agung, Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 6, No1
- Sorik, Sutan, *Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)*, (Jakarta; Jurnal Konstitusi volume 15, 2018).
- Suciawati, Adis, “*Sanksi Hukum Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim*”, Jurnal Of Legal Research, Vol 1 No 12 Januari 2019.
- Zulmi, Dukatis, “*Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi*” (*Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013*). (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Undang-Undang

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pasal 1 angka 3

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, telah di ubah dengan undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 11 Ayat (1) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan undang- undang Nomor 51 Tahun 2009

INTERNET

Kumalasanti, Rita Susana, “*Terbukti keputusan anwar usman dijatuhi Sanksi pemberhentian dari ketua hakim kostitusi*”
,<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/20>.

Mahkamah Konstitusi, “*Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*“, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 15 Maret 2017.

Prischa, Kaiya, *Implikasi putusan MKMK terhadap sistem ketatanegaraan*, web : <https://kumparan.com/prischa-kaiya/implikasi-putusan-mkkm-terhadap-sistem-ketatanegaraan>

Wila,wahyuni, Mengenal Kode Etik Profesi Hakim, web : <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-profesi-hakim>

Pujianti, Sri, *Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023*, web : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2,2023>.

Guslina, Sufa Ira, *Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023* Web : <https://katadata.co.id/berita/nasional/654ac5e8b3321>

SUMBER AL-QUR'AN DAN HADIST

Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 58

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6

L
A
M
P
I
R
A
N



IAIN CURUP

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 041/In.34/FS/PP.00.9/01/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Busman Edyar, MA NIP. 19750406 201101 1 002
2. Habibburahman S.H.I., M.H.I NIP. 19850329 201903 1 005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dea Novita Sari

NIM : 20671005

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara/ Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap Putusan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Perspektif Fiqih Siyasah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
tanggal : 17 Januari 2024



Dr. N. N. N. M. Ag
206 199503 1 001

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. 10752121010-21759 Fax 21010 Curup 39119
 email: iaincurup@iaincurup.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: 334 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 07 bulan Desember tahun 2023 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Dea Novita / 20621005
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan MKMK Nomor 02/MKMK/11/2023 Terhadap Pelaksanaan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 047/KMA/SKB/11/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim Dalam Ferfes Tik Fiqh Siyasah
 Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : MERRA SUPRIADI
 Penguji I : DR. BUSMAN EDYAT, S.Ag., MA.
 Penguji II : HABIBULRAHMAN, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah
 Penambahan Ref Jurnal / Literasi
2. Perbaikan pada sistematika penulisan
3.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama DEA NOVITA dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 22 bulan 12 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 07 Desember 2023

Moderator,

 MERRA SUPRIADI

Penguji I

 NIP. DR. BUSMAN EDYAT, MA

Penguji II

 NIP. HABIBULRAHMAN, MH



Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Tinjauan Yuridis Putusan Mkmk Nomor 02/Mkmk/L/11/2023 Terhadap Putusan Bersama MA RI Dan KY RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Fiqih Siyazah."

Penulis : Dea Novita Sari

NIM : 20671005

Dengan tingkat kesamaan sebesar 28 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 04 Juli 2024
Pemeriksa
Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

BIODATA PENULIS



Nama : Dea Novita Sari

Nim : 20671005

Prodi : Hukum Tata Negara

Tempat, Tanggal Lahir : Pungguk Meranti, 26 Desember 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak ke- : 3 (tiga)

Alamat : Pungguk Meranti

Email : deacurup71@gmail.com

Nama Ayah : Kadri

Nama Ibu : Rahida

Riwayat Pendidikan : **SDN 07 UJAN MAS, SMPN 01 UJAN MAS, SMKN
5 KEPAHANG**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG KODE ETIK DAN
PEDOMAN PERILAKU HAKIM DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**